

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI
PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

A. Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam di kawasan hutan dan/atau kawasan lainnya yang dikelola dengan prinsip-prinsip pariwisata alam.

B. Persyaratan acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam mencakup:

1. SNI pengelolaan pariwisata alam sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional mengenai daftar SNI sektor jasa.
2. Peraturan lain yang terkait pengelolaan pengelolaan pariwisata alam.

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup pengelolaan pariwisata alam.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup pengelolaan pariwisata alam, BSN dapat menunjuk LPK dengan

ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Prosedur administratif

1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan seluruh informasi sebagaimana tercantum dalam angka 1.3.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pengelola pariwisata alam yang memiliki legalitas hukum. Kriteria pengelola pariwisata alam yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan

a. Informasi Pemohon

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
2. legalitas usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. jenis usaha pariwisata alam;
4. alamat usaha pariwisata alam;
5. profil usaha pengelolaan pariwisata alam dan luasan area;
6. pernyataan bahwa Pemohon Sertifikasi bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

- b. informasi proses pengelolaan pariwisata alam:
1. Struktur organisasi, nama, dan jabatan personel penanggungjawab pengelolaan pariwisata alam;
 2. Dokumen penataan ruang untuk areal pariwisata alam;
 3. Informasi terdokumentasi mengenai pengelolaan pariwisata alam paling sedikit meliputi:
 - i) Penataan Fungsi Ruang
 - ii) Pengamanan
 - iii) Pengelolaan Kawasan
 - iv) Pengelolaan Produk Wisata Alam
 - v) Pengelolaan Pengunjung dan penyediaan sistem informasi
 - vi) Perencanaan
 - vii) Pengelolaan Pengunjung
 - viii) Penyediaan sarana prasarana
 - ix) Pengelolaan sarana prasarana
 - x) Penataan kelembagaan
 - xi) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan
 - xii) Manfaat bagi pengusaha (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)
 - xiii) Manfaat bagi pemerintah (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

- a. Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta memastikan kemampuan lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi tersebut.

- b. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan lembaga Sertifikasi

2.3. Penyusunan rencana evaluasi

- a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

- 1) tujuan evaluasi, lokasi pelaksanaan, dan sistem manajemen yang relevan yang diajukan untuk diSertifikasi
- 2) lingkup Sertifikasi yang diproses,
- 3) kriteria evaluasi yang digunakan,
- 4) tim evaluasi,
- 5) metode evaluasi,
- 6) waktu pelaksanaan evaluasi
- 7) durasi evaluasi, dan
- 8) agenda evaluasi.

- b. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis pengelolaan pariwisata alam;
- 2) Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
- 3) Pengetahuan tentang SNI;

- 4) Pengetahuan tentang standar sistem manajemen, SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu (SMM);
- 5) Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi;
- 6) Pengetahuan tentang sektor bisnis pengelolaan pariwisata alam, dan
- 7) Pengetahuan tentang pengelolaan, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi.

3. Determinasi

3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1

- 3.1.1. memastikan kesesuaian informasi terdokumentasi yang disampaikan Pemohon pada huruf D angka 1.3.
- 3.1.2. mengevaluasi kondisi spesifik lokasi evaluasi dan melaksanakan diskusi dengan Pemohon untuk kesiapan pelaksanaan evaluasi tahap 2;
- 3.1.3. mengidentifikasi aturan dan regulasi terkait;
- 3.1.4. melakukan review alokasi sumberdaya untuk audit tahap 2;
- 3.1.5. mengidentifikasi fokus perencanaan audit tahap 2.
- 3.1.6. Apabila hasil evaluasi tahap 1 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.

3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2

- 3.2.1 Evaluasi tahap 2 dilaksanakan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, inspeksi, atau metode audit lainnya.
- 3.2.2 Evaluasi tahap 2 dilakukan terhadap:
 - a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggungjawab unit pengelolaan pariwisata alam terhadap konsistensi pemenuhan

pengelolaan pariwisata alam terhadap persyaratan,

- b. pengelolaan sumber daya termasuk personel, bangunan dan fasilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- c. kegiatan pengelolaan pariwisata alam sesuai dengan angka 4.1.3 huruf b poin 3, huruf D
- d. ketersediaan dan pengendalian dokumen informasi terkait pengelolaan pariwisata,

3.2.3 Dalam melakukan evaluasi tahap 2, Lembaga Sertifikasi harus mengacu kepada Tabel 1 Verifier Pengelolaan Pariwisata.

3.2.4 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), ditemukan ketidaksesuaian maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.

4. Tinjauan (review) dan Keputusan

4.1 Tinjauan (*review*):

Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses Sertifikasi mulai dari permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi

- a. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil *review*.
- b. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- c. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang dilakukan *review*.
- d. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus didokumentasikan.

- e. Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- f. Jika pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah lembaga Sertifikasi memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
- g. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

4.3. Bukti kesesuaian

- a. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi setelah penetapan keputusan Sertifikasi. Sertifikasi berlaku selama 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.
- b. Sertifikat kesesuaian pengelolaan pariwisata alam paling sedikit harus memuat:
 - 1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - 2. nomor atau identifikasi lain skema Sertifikasi;
 - 3. nama dan alamat lembaga Sertifikasi;
 - 4. nama dan alamat usaha/obyek pariwisata alam;
 - 5. nama dan alamat organisasi pengelola pariwisata alam (bila berbeda dengan alamat usaha pariwisata alam);

6. pernyataan kesesuaian dengan persyaratan sesuai dengan SNI;
7. status akreditasi atau pengakuan lembaga Sertifikasi
8. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat
9. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi

Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-18 dan bulan ke-36 setelah Sertifikasi.

2. Sertifikasi ulang

2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan pengelola pariwisata alam untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi.

2.2 Bila tidak terdapat perubahan dari data yang disampaikan oleh pelaku usaha pada Sertifikasi awal, maka lembaga Sertifikasi dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1.

F. Evaluasi Khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perubahan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang

ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

G. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Perluasan dan pengurangan lingkup Sertifikasi

1.1 Selama periode Sertifikasi pengelola pariwisata alam dapat mengajukan perubahan lingkup Sertifikasi.

1.2 Audit terhadap perubahan ruang lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

1.3 Proses perubahan lingkup mengikuti tahapan Sertifikasi awal. Audit tahap 1 dapat tidak dilakukan apabila tidak ada perubahan atau informasi signifikan. Audit di fokuskan pada hal-hal yang spesifik terkait dengan perubahan lingkup.

2. Pembekuan Sertifikasi

2.1 Lembaga Sertifikasi dapat membekukan Sertifikasi apabila:

a) pengelola pariwisata alam gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi pada saat surveilans atau audit khusus,

b) atas permintaan pengelola pariwisata alam.

2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan maksimal 6 (enam) bulan.

3. Pencabutan Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila:

a) pengelola pariwisata alam gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan,

b) atas permintaan pengelola pariwisata alam.

H. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

I. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pengelola pariwisata alam yang diSertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang diSertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan di website Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) <https://bangbeni.bsn.go.id>.

J. Pelaporan Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan perkembangan Sertifikasi yang dilakukan secara berkala kepada KAN.

K. Kondisi khusus

Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya.


L. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah Pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian jasa yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

4. Tanda SNI dapat digunakan oleh pengelola pariwisata alam di bangunan usaha pariwisata alam, dokumen, surat, publikasi dan informasi yang berkaitan dengan usaha pariwisata alam yang telah memenuhi persyaratan SNI berdasarkan Sertifikat Kesesuaian yang telah diperoleh.